

FEMALE STUDENTS' PERCEPTIONS OF VERBAL SEXUAL HARASSMENT FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Fitroka Rahmanina

e-mail: pit.fitroka12@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

M. Amir Mahmud

e-mail: amir.ibrahimy76@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Abdul Aziz

e-mail: a.azeeez89@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Received: Agustus 10, 2026	Revised: Agustus 10, 2026	Accepted: September 10, 2026	Published: October 01, 2026
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

*Corresponding author

Abstract

Verbal sexual harassment is one of the forms of sexual violence that frequently occurs in academic environments and digital spaces; however, it is still often perceived as merely a joke, resulting in a lack of serious attention. This condition causes some victims to hesitate to disclose their experiences because they feel ashamed, afraid, or consider such behavior to be normal. This study aims to analyze female students' perceptions of verbal sexual harassment, identify the forms of sexual harassment that occur, and examine this phenomenon from the perspective of Islamic law. This research employs a descriptive qualitative method with a normative approach. Data were obtained through interviews, questionnaires, respondents' experiences, and secondary sources in the form of the Qur'an, books, and scientific journals. The results indicate that the majority of female students perceive verbal sexual harassment as an act that degrades dignity, causes discomfort, and negatively affects the psychological condition of victims. The study also finds that sexual harassment does not only occur in verbal forms but also includes non-verbal harassment, physical harassment, and sexual harassment through digital media. From the perspective of Islamic law, such actions contradict the principle of Hifz al-'Irdh (protection of human honor and dignity) and the objectives of Maqāsid al-Syarī'ah, particularly al-Ḍarūriyyāt al-Khams, as they threaten the protection of honor, life, intellect, lineage, and property. Therefore, strengthening communication ethics education and internalizing Islamic values are necessary to create a safe, respectful, and dignified environment.

Keywords: Female Students' Perception, Verbal Sexual Harassment, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik yang terjadi secara langsung (*face to face*) maupun melalui media



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

sosial, terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di balik setiap tindakan pelecehan seksual terdapat berbagai respons emosional, seperti kemarahan, keresahan, ketidaknyamanan, maupun bentuk ekspresi negatif lainnya (Mustika dkk., 2021). Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa mengenal tempat dan kondisi, termasuk di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Salah satu bentuk pelecehan yang sering terjadi namun masih kurang mendapatkan perhatian adalah pelecehan seksual verbal, di mana mahasiswi menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran. Pelecehan seksual verbal merupakan bentuk kekerasan seksual melalui komunikasi lisan berupa ucapan atau kalimat yang bertujuan merendahkan, mengintimidasi, atau memberikan komentar bernuansa seksual, seperti komentar terhadap tubuh, lelucon cabul, maupun siulan (*catcalling*) (Pratama, 2023). Contoh ungkapan pelecehan seksual verbal antara lain “Bentuk badanmu sempurna”, “Jangan dekat-dekat nanti aku khilaf”, atau “Hai, seksi!”.

Fenomena pelecehan seksual verbal tidak dapat dilepaskan dari adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap lebih dominan atau memiliki kuasa dibandingkan perempuan. Selain itu, pelecehan seksual verbal sering kali dianggap hanya sebagai bentuk humor atau candaan, padahal humor pada dasarnya merupakan ungkapan yang bertujuan menghibur dan menciptakan suasana menyenangkan tanpa merendahkan pihak lain (Saraswati dkk., 2026). Ketika humor mengandung unsur seksual yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, terhina, atau terancam, maka humor tersebut telah berubah menjadi bentuk pelecehan. Perkembangan media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan hiburan juga dapat menjadi ruang terjadinya pelecehan seksual verbal melalui komentar, unggahan, maupun pesan pribadi (Medvi & Syahminan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal masih sering dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan antara humor dan tindakan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual *verbal* sering kali mengandung unsur tubuh atau seksualitas, disampaikan kepada yang lain tanpa persetujuan dan bersifat umum, meskipun dibungkus dalam bentuk humor (Saraswati dkk., 2026). Karena banyak yang belum paham ini bentuk pelecehan, humor seksual sering membuat korban cenderung diam dan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami pelecehan. Humor seksual juga sudah termasuk kedalam pelecehan seksual dimana perbuatannya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada bagian tubuh yang sensitif, atau bersifat tidak sopan. Pelecehan seksual memiliki beragam pengertian yang berkembang dalam berbagai kajian, tetapi pada dasarnya tindakan tersebut

merujuk pada segala bentuk perilaku bermuatan seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban (Fauzi dkk., 2025). Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengintimidasi, merendahkan, atau mengabaikan martabat korban sehingga korban diperlakukan sebagai objek untuk memenuhi atau melampiaskan hasrat seksual. Akibatnya, korban sering mengalami gangguan psikologis, kehilangan rasa aman, serta merasa hak dan kehormatannya telah dilanggar. Terkadang guyonan yang normal masih saja dapat menyinggung atau melecehkan, pentingnya kita memahami interaksi dan mengolah perkataan, juga sebagai manusia kita harus bijak dalam menggunakan anggota tubuh, tidak menyakiti orang lain yang bahkan tidak kita kenal.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), pelecehan seksual verbal termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang menjadi bagian dari Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP). Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia, meningkat sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan tahapan penanganan perkara, yaitu pelaporan, penuntutan, dan putusan, dengan Komnas Perempuan mencatat sebanyak 3.682 kasus (Hukum, 2026). Selain itu, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga mengalami peningkatan sebesar 11,54%, dengan Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dengan jumlah 46.179 kasus (Amanda dkk., 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat. Meskipun setiap individu berupaya menjaga kehormatan dirinya (*Hifz al-'Irdh*), berbagai bentuk pelecehan seksual tetap dapat terjadi akibat faktor lingkungan, budaya, maupun perkembangan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat, khususnya mahasiswa, serta analisis hukum Islam terhadap pelecehan seksual verbal sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia.

Masih terdapat sebagian mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami bahwa pelecehan seksual verbal merupakan bentuk kekerasan seksual, terutama ketika dikemas dalam humor atau candaan. Ungkapan bernuansa seksual sering dianggap sebagai hal yang wajar dalam interaksi sosial, meskipun dapat merendahkan martabat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Rendahnya kesadaran, rasa takut untuk menegur, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial menyebabkan sebagian korban memilih diam dan enggan melaporkan kejadian

yang dialami. Akibatnya, banyak kasus pelecehan seksual verbal tidak terungkap dan tidak memperoleh penanganan yang tepat.

Dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan manusia (*Hifz al-'Irdh*) merupakan salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Islam memberikan perhatian besar terhadap etika komunikasi dengan mengajarkan umat manusia untuk menjaga lisan dan senantiasa menyampaikan perkataan yang baik (Alfindri, 2025). Setiap ucapan tidak hanya mencerminkan kepribadian seseorang, tetapi juga memiliki nilai moral dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan, maupun perkataan bernuansa seksual yang merendahkan martabat orang lain bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' (17): 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

"Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia" (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ucapan agar komunikasi manusia tidak hanya menjadi bentuk interaksi sosial, tetapi juga memiliki nilai kebaikan dan ibadah (Puniman, 2018). Dengan demikian, pemahaman terhadap batasan komunikasi yang sesuai dengan nilai agama menjadi penting sebagai upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual verbal di lingkungan akademik maupun ruang digital.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pelecehan seksual verbal telah dilakukan melalui berbagai perspektif. Putri dkk., (2025) mengkaji fenomena *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal yang sering dianggap ringan, tetapi berdampak terhadap kenyamanan dan psikologis korban. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji pelecehan seksual verbal, namun berbeda karena penelitian tersebut berfokus pada ruang publik, sedangkan penelitian ini mengkaji persepsi mahasiswi dalam perspektif hukum Islam. Rahayu & Vinisa Nurul Aisyah, (2025) membahas pemahaman mahasiswa terhadap pelecehan seksual berdasarkan gender dan pengalaman sosial. Persamaannya terletak pada kajian mengenai persepsi mahasiswa, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih spesifik membahas persepsi mahasiswi dengan pendekatan hukum Islam. Selanjutnya, Tantri dkk., (2024) mengkaji *sexist jokes* sebagai bentuk normalisasi

pelecehan seksual verbal. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan karena sama-sama membahas candaan seksual, tetapi penelitian ini mengembangkan kajian melalui konsep *Hifz al-'Irdh* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Lebih lanjut, penelitian Adiba, (2025) membahas pelecehan seksual melalui media sosial mahasiswa dengan fokus pada bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai pelecehan seksual verbal dalam ruang digital, sedangkan perbedaannya penelitian ini menambahkan analisis hukum Islam. Selain itu, penelitian mengenai pelecehan seksual verbal berbasis media digital tahun 2025–2026 menunjukkan bahwa komentar, candaan seksual, dan komunikasi daring dapat menjadi bentuk kekerasan berbasis gender yang dipengaruhi budaya komunikasi digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek sosial dan digital, penelitian ini memiliki kebaruan yang menghubungkan persepsi mahasiswi terhadap pelecehan seksual verbal dengan nilai-nilai Islam, khususnya konsep *Hifz al-'Irdh* (perlindungan kehormatan) dan *Hifz al-Lisān* (menjaga lisan) sebagai landasan etika komunikasi.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis persepsi mahasiswi terhadap fenomena pelecehan seksual verbal, mengidentifikasi jenis dan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan akademik maupun ruang digital, serta mengkaji fenomena pelecehan seksual verbal berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *Hifz al-'Irdh* (perlindungan kehormatan), *Hifz al-Lisān* (menjaga lisan), dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan dalam memahami etika komunikasi dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Penelitian ini berasumsi bahwa interaksi mahasiswa di lingkungan akademik maupun ruang digital memiliki potensi terjadinya pelecehan seksual verbal. Mahasiswi dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman agama yang beragam dalam memandang fenomena tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait konsep *Hifz al-Lisān* (menjaga lisan) terhadap pelecehan seksual verbal, serta meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan pentingnya membangun lingkungan akademik yang aman, beretika, dan menghormati martabat sesama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris (Ansari dkk., 2023). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pandangan mahasiswi terhadap fenomena pelecehan seksual verbal. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Hifz al-'Irdh* (perlindungan kehormatan), *Hifz al-Lisān* (menjaga lisan), dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal yang terjadi serta memahami bagaimana fenomena tersebut dipandang dalam nilai-nilai hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Hasan dkk., 2025). Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswi mengenai pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap pelecehan seksual verbal. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan (Darmalaksana, 2022), serta literatur lain yang relevan dengan kajian pelecehan seksual dan hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi (Rosmita dkk., 2024). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian akan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan persepsi mahasiswi, bentuk pelecehan seksual verbal, serta tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Melalui proses analisis tersebut (Yuniarti dkk., 2023), penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelecehan seksual verbal sebagai persoalan sosial sekaligus kajian hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Mahasiswi Terhadap Pelecehan Seksual Verbal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan seksual terdiri dari kata "pelecehan" yang berarti tindakan merendahkan atau menghina dan "seksual" yang berkaitan dengan aspek biologis serta aktivitas yang berhubungan dengan jenis kelamin (Moeljadi dkk., 2016). Dengan demikian, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang mengandung unsur seksual dan dilakukan dengan cara merendahkan, menghina, atau melanggar kehormatan seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak korban.

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan perilaku yang menjadikan seseorang sebagai objek pemenuhan hasrat seksual sehingga menimbulkan rasa

tidak nyaman, terintimidasi, terhina, atau tidak dihargai (Sistha dkk., 2025). Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek seksual, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat, hak, dan kehormatan setiap individu.

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswi yang pernah mengalami maupun menyaksikan pelecehan seksual verbal, ditemukan adanya beragam persepsi terhadap fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam. Mayoritas mahasiswi menyatakan pernah mengalami atau melihat bentuk pelecehan seksual verbal. Tindakan tersebut dinilai bukan sebagai bentuk candaan untuk mencairkan suasana atau mendekatkan hubungan, melainkan sebagai perilaku yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak sepenuhnya dapat diterima dalam lingkungan sosial maupun akademik.

Menurut Fia, pelecehan seksual verbal merupakan tindakan yang membuat korban merasa tidak nyaman karena sering kali mengandung unsur pribadi dan sensitif, sehingga dapat menimbulkan rasa malu, tersinggung, atau tidak dihargai (Fia, 20 Juni 2026). Sementara itu, Siti berpendapat bahwa pelecehan seksual verbal masih dianggap dapat ditoleransi apabila dilakukan oleh teman dekat sesama perempuan, tetapi berbeda ketika dilakukan oleh laki-laki, baik yang dikenal maupun tidak dikenal (Siti, 20 Juni 2026). Dalam kondisi tersebut, Siti memilih untuk menegur atau diam tergantung situasi yang dihadapi. Selain itu, Putri yang sering menyaksikan tindakan pelecehan seksual verbal menyampaikan bahwa perilaku tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman karena bersifat merendahkan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental korban (Putri, 18 Juni 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswi terhadap pelecehan seksual verbal dipengaruhi oleh konteks hubungan sosial, pelaku, serta dampak yang dirasakan oleh korban.

Di sisi lain, Nur juga menyampaikan pelecehan tidak selalu tentang memegang atau fisik dengan ucapan juga termasuk pelecehan. Menurut Nur, pelecehan seksual bukanlah hal yang wajar karena menghina/merendahkan orang lain apalagi dalam bentuk candaan ataupun tidak, hal tersebut dalam islam tidak diperbolehkan (Nur, 19 Juni 2026). Sehingga sebisa mungkin kita harus meninggalkan pelecehan seksual verbal yang dapat menyinggung seseorang dengan kata bercanda, Putri menganggap, pelecehan seksual tidak wajar meskipun berupa sebuah candaan, jika ucapan yang keluar dari mulut seseorang mengenai hal seksual jatunya tetap kearah pelecehan. Persepsi ini muncul karena pelecehan seksual verbal sering mengandung unsur tubuh, seksualitas, maupun ungkapan yang merendahkan seseorang.

Kasus pelecehan seksual sering menimbulkan dampak psikologis yang memengaruhi kemampuan korban dalam mengambil keputusan. Dampak tersebut

menyebabkan korban mengalami keraguan, ketakutan, atau tekanan emosional sehingga tidak dapat segera memutuskan apakah akan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak yang berwenang. Kondisi tersebut sering kali menghambat korban dalam mencari perlindungan hukum maupun memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Korban akan mengalami beberapa tahap reaksi psikologis, diantaranya: simptom somatik, penurunan kinerja, kecemasan, Menentukan apakah melaporkan kasus pelecehan seksual atau tidak (Trihastuti & Nuqul, 2020). Korban mempertimbangkan konsekuensi, rasa malu, biaya dan menentukan langkah selanjutnya, hal inilah yang memicu keterlambatan dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

Maka hasil wawancara dan kuesioner, dapat dipahami bahwa perbedaan persepsi mahasiswi terhadap pelecehan seksual verbal dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, hubungan dengan pelaku, serta penyampaian pelecehan seksual tersebut. Meskipun masih ada responden yang menganggap pelecehan seksual dapat dimaklumi apabila disampaikan oleh teman dekat sesama perempuan, mayoritas mahasiswi tetap menilai bahwa pelecehan seksual verbal yang mengandung unsur seksual berisiko menimbulkan ketidaknyamanan, rasa malu, serta merendahkan martabat seseorang. Sehingga, persepsi mahasiswi menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal tidak dapat dianggap sebagai bentuk yang wajar apabila mengandung unsur yang menyinggung, merendahkan, atau mengabaikan perasaan orang lain.

2. Jenis dan Bentuk Pelecehan seksual

Sering kali, pelecehan seksual terjadi dalam bentuk yang jarang kita ketahui. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenisnya dan memahami variasi tindakan membantu kita mendeteksi dini dan mencegah terjadinya pelecehan, sekaligus membekali kita untuk berani mengambil tindakan hukum juga kita dapat lebih waspada dalam mengenali gejala dan mencegah kekerasan seksual (Sistha dkk., 2025). Pemahaman ini juga mendorong individu untuk berani melapor, karena pelecehan berdampak traumatis bagi fisik dan psikis korban, maupun edukasi mengenai bentuk-bentuk pelecehan sangat diperlukan guna menjamin lingkungan yang nyaman bagi semua. Kesadaran adalah kunci utama untuk mengakhiri praktik pelecehan seksual.

a. Pelecehan Seksual Verbal

Pelecehan seksual verbal merupakan tindakan berupa ucapan, komentar, atau perkataan bernuansa seksual yang dapat merendahkan martabat seseorang, seperti komentar terhadap tubuh, rayuan yang tidak diinginkan, atau lelucon seksual. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tindakan tersebut dapat berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti menurunnya rasa

percaya diri, gangguan mental, dan munculnya rasa tidak aman (Rizqullah dkk., 2025). Namun, perilaku ini sering dianggap sebagai candaan atau pujian sehingga cenderung diabaikan. Akibatnya, korban sering memilih diam karena merasa malu, takut, atau khawatir disalahkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pelecehan seksual verbal untuk membangun budaya komunikasi yang menghargai martabat dan kehormatan setiap individu.

b. Pelecehan Seksual Nonverbal

Pelecehan seksual nonverbal merupakan bentuk perilaku bermuatan seksual yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata dan tanpa kontak fisik secara langsung (Nisa & Lestari, 2026). Tindakan ini dapat berupa tatapan seksual, gerakan tubuh atau isyarat bernuansa seksual, memperlihatkan atau mengirimkan materi pornografi tanpa persetujuan, mengikuti korban (*stalking*), hingga merekam atau mengambil gambar tanpa izin untuk tujuan seksual. Meskipun tidak melibatkan sentuhan fisik, tindakan tersebut tetap termasuk pelecehan seksual karena melanggar privasi, merendahkan martabat, serta dapat menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, dan dampak psikologis bagi korban.

c. Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik merupakan tindakan berupa kontak fisik bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Bentuknya dapat berupa menyentuh bagian tubuh tertentu, memegang, memeluk, mencium, atau tindakan fisik lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan merendahkan martabat korban (Rosnawati, 2022). Namun, penilaian terhadap suatu tindakan perlu mempertimbangkan konteks dan tujuan perbuatan. Tindakan fisik yang dilakukan dalam konteks mendidik, seperti sentuhan atau hukuman ringan oleh orang tua maupun guru tanpa unsur seksual, tidak dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

d. Pelecehan Seksual Online (Media sosial)

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk baru pelecehan seksual di ruang siber (*cyber sexual harassment*) (Nufus dkk., 2025). Tindakan ini dapat berupa pengiriman pesan bermuatan seksual, penyebaran materi pornografi, penyebarluasan foto atau data pribadi tanpa izin, serta komentar vulgar bernuansa seksual di media sosial maupun aplikasi pesan. Meskipun media digital seharusnya menjadi ruang komunikasi yang aman dan nyaman, penyalahgunaannya dapat menjadi sarana untuk melakukan pelecehan yang merendahkan martabat dan mengganggu privasi korban.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelecehan Seksual Verbal

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan (*Hifz al-'Irdh*) dan kesucian manusia sebagai salah satu nilai dasar yang harus dijaga. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, atau melanggar kehormatan orang lain bertentangan dengan prinsip ajaran Islam (Khakim & Ardiyanto, 2020). Pelecehan seksual verbal yang mengandung unsur seksual, penghinaan, atau perkataan yang tidak pantas termasuk perilaku yang dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam mengenai menjaga lisan, menjaga pandangan, serta menghindari perbuatan yang mendekati kemaksiatan (*fahsyah*).

Dalam hukum Islam, istilah pelecehan seksual tidak disebutkan secara spesifik sebagaimana dalam hukum positif, namun berbagai bentuk tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran seksual dikaji melalui konsep jarimah yang berkaitan dengan zina atau perbuatan yang mendekatinya (*muqaddimah al-zina*) (Rozy & An, 2022). Oleh karena itu, penentuan hukumnya dilakukan melalui ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Beberapa tindakan bermuatan seksual seperti menyentuh, mencium, atau meraba tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan moral. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala bentuk perilaku yang menjadi jalan menuju perbuatan tersebut.

Pembahasan mengenai perbuatan tersebut masih dikembangkan melalui proses ijtihad para ulama berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, hukum Islam memberikan kewenangan dengan menjatuhkan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku pelecehan seksual sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Bentuk sanksi *ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, cambuk (*jilid*), denda, maupun bentuk hukuman lain yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan syariat (Lestari, 2024). Adapun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus mengenai pelecehan seksual, melainkan memberikan larangan terhadap perbuatan zina. Larangan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nur ayat 2, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu

untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (Kemeterian Agama, 2019).

Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka (Afrizal dkk., 2022). Hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam harus disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Menjatuhkan sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum serta tujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Penetapan hukuman *ta'zir* juga mempertimbangkan aspek moral dan akhlak, karena pelecehan seksual merupakan perbuatan yang mencerminkan perilaku tercela serta bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan ajaran Islam.

Penetapan sanksi tersebut didasarkan pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan utama syariat islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*jabl al-masalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid*), khususnya konsep *al-Darūriyyāt al-Khams* yang memuat lima unsur pokok kemaslahatan (Rahmi, 2017), yaitu :

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Menjaga keimanan, akhlak, dan nilai moral yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Dalam hal ini pelecehan seksual verbal mengikis rasa malu yang merupakan bagian dari keimanan sehingga ketika ucapan seksual verbal dibiarkan moral agama mengalami pengikisan, oleh karena itu melarang pelecehan seksual verbal merupakan upaya untuk memelihara keutuhan ajaran agama dalam kehidupan.

b. Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Islam tidak hanya menjaga keselamatan fisik manusia tetapi juga kesehatan mental dan emosional, pelecehan seksual verbal sering menimbulkan rasa malu, takut, gangguan kecemasan dan trauma yang berkepanjangan. Rasulullah saw. bersabda “ Tidak “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain” (Muslih, 2020). Dalam pelecehan seksual verbal banyak korban mengalami penurunan kualitas hidup bahkan kehilangan motivasi akibat pengalaman tersebut, sehingga pelecehan seksual verbal bertentangan dengan tujuan *Hifz al-Nafs* karena mengancam keselamatan psikologis seseorang.

c. Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal untuk berfikir, belajar dan mengambil keputusan, islam memerintahkan umatnya menjaga yang dapat merusak akal (Muhammad al-Tahir al-Madani, 1997). Dalam kasus pelecehan seksual verbal korban sering mengalami kehilangan percaya diri, stress dan menghambat proses belajar dan perkembangan, oleh karena itu pelecehan seksual verbal bertentangan dengan *Hifz al-'Aql* karena mengganggu kesehatan mental.

d. Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dimana bertujuan untuk memelihara keberlangsungan generasi manusia dalam pernikahan yang sah serta mencegah bentuk perilaku seksual, oleh karena itu pelecehan seksual verbal merupakan tindakan yang melanggar etika sosial juga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga martabat manusia.

e. Harta (*hifz al-māl*)

Pada hal ini pelecehan seksual verbal tampak tidak berkaitan dengan harta, tetapi jika dilihat lebih mendalam tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, sehingga membuat pelecehan seksual verbal bertentangan dengan tujuan *Hifz al-Mal*.

Melalui prinsip-prinsip tersebut, Islam bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi sosial. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia (*Hifz al-'Irdh*). Menurut Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Hifz al-'Irdh* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, tetapi juga mencakup kehormatan, kebebasan, dan hak-hak kemanusiaan agar setiap individu dapat hidup secara bermartabat di tengah masyarakat (Muchasan dkk., 2023). Oleh karena itu, pelecehan seksual verbal bertentangan dengan prinsip tersebut karena mengandung unsur merendahkan, penghinaan, dan tindakan yang dapat mengganggu kehormatan seseorang.

Islam juga mengajarkan etika komunikasi melalui prinsip adab dan qaulan ma'rufan, yaitu menjaga sikap, perilaku, serta tutur kata agar mengandung kebaikan dan tidak menyakiti orang lain. Perkataan yang mengandung ejekan, penghinaan, maupun candaan bernuansa seksual termasuk bentuk ucapan yang tidak pantas (*fahsyā'*) karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan merusak martabat seseorang. Dengan demikian, pelecehan seksual verbal tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam karena bertentangan dengan ajaran menjaga lisan, menghormati sesama manusia, dan melindungi kehormatan individu.

Dalam perspektif hukum Islam, persepsi mahasiswi terhadap pelecehan seksual verbal sejalan dengan prinsip perlindungan kehormatan manusia (*Hifz al-'Irdh*) serta konsep *Al-Ḍarūriyyāt al-Khams* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Al Munawar,

2021). Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara baik, sehingga segala bentuk ucapan yang mengandung penghinaan, ejekan, pelecehan, atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Rasa ketidaknyamanan yang muncul akibat pelecehan seksual verbal menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga lisan melalui perkataan yang *baik (qaulan ma'rufan)*, sopan, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain.

Sebelum datangnya Islam, perempuan sering ditempatkan dalam posisi sosial yang rendah dan kurang mendapatkan penghormatan terhadap hak serta martabatnya. Islam kemudian hadir dengan membawa ajaran yang mengangkat kedudukan perempuan sebagai manusia yang memiliki kehormatan dan hak yang harus dilindungi. Prinsip tersebut tercermin dalam penghormatan terhadap tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam, seperti kemuliaan Siti Khadijah, kecerdasan Siti Aisyah, dan kehormatan Siti Fatimah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi martabat perempuan serta memberikan perlindungan terhadap kehormatan setiap manusia. Oleh karena itu, segala bentuk pelecehan seksual verbal yang merendahkan perempuan maupun laki-laki tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan kemaslahatan manusia.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap pelecehan seksual verbal dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual verbal masih menjadi fenomena yang sering terjadi di lingkungan sosial, akademik, maupun ruang digital. Sebagian besar mahasiswa memahami bahwa tindakan seperti komentar bernuansa seksual, candaan seksual, catcalling, dan ungkapan yang merendahkan martabat seseorang merupakan bentuk perilaku yang menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, masih terdapat sebagian individu yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk humor atau candaan biasa, sehingga menyebabkan pelecehan seksual verbal sering dinormalisasi dan kurang mendapatkan perhatian serius.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya berupa ucapan atau komentar bernuansa seksual, tetapi juga mencakup tindakan nonverbal, fisik, dan pelecehan berbasis media digital. Persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal dapat memberikan dampak negatif terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial, seperti munculnya rasa malu, takut, tidak nyaman, kehilangan kepercayaan diri, serta terganggunya rasa

aman dalam berinteraksi. Faktor lingkungan, budaya komunikasi, relasi sosial, dan rendahnya keberanian untuk melaporkan menjadi penyebab tindakan tersebut masih sering terjadi.

Pelecehan seksual verbal merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *Hifz al-'Irdh* (perlindungan kehormatan manusia) dan tujuan *Maqāsid al-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga martabat serta kemaslahatan individu. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lisan (*Hifz al-Lisān*), menjaga kehormatan, dan menggunakan perkataan yang baik (*qaulan ma'rufan*) dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, segala bentuk ucapan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan, atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pemahaman, pendidikan etika komunikasi, serta penguatan nilai-nilai Islam agar tercipta lingkungan akademik dan ruang digital yang aman, bermartabat, dan saling menghormati.

Daftar Rujukan

- Adiba, R. (2025). *Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Nazarāt fī Kitābillah dan Tafsir al-Munir)*. Publica Indonesia Utama.
- Afrizal, M. R., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. (2022). Pelecehan seksual dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 10(2), 154–168.
- Al Munawar, F. A. (2021). 'Abd Al-Majīd Al-Najjār's perspective on maqāsid al-sharī'ah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(2), 209–223. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/4281>
- Alfindri, H. (2025). *Etika menjaga kehormatan sesama (Hifz Al-'Ird) dalam tinjauan tafsir maqasidi: Aya-ayat etika menjaga kehormatan sesama dalam kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://doi.org/10/pdf%2526rendition%253D1.pdf>
- Amanda, S. D., Sari, N. P., Nabillah, W., Purbasari, A., Putri, E. A., Sulistyowati, R., & Meiliyana. (2026). Respons Lembaga Advokasi Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Lamban Puan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6). <https://doi.org/10.62281/a9s85c19>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>

- Fauzi, M., Asy'ari, H., Alindah, L., Samawati, P., Harefa, S., Mahmudah, A. H., Musyafaah, N. L., & Fauziyah, N. (2025). *Perempuan di simpang jalan kekerasan seksual*. UINSA Press. <http://repository.uinsa.ac.id/ide/eprint/3516/>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hukum, P. K. dan B. (2026, April 26). *Mengenal Kekerasan Seksual dan Hukum Terkini di Indonesia*. <https://pkbh.uinssc.ac.id/edukasi-hukum-kekerasan-seksual-verbal-maupun-non-verbal-tinjauan-yuridis-asas-hukum-dan-upaya-perlindungan-korban-di-indonesia-tahun-2026/>
- Kemeterian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 32-41.
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2105/1545
- Lestari, W. (2024). Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(1), 22-32. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486>
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 85-97. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.36526>
- Moeljadi, D., Sugianto, R., Hendrick, J. S., & Hartono, K. (2016). Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. <http://davidmoeljadi.github.io/slides/kbbi2.pdf>
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 9(1), 133-151. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Muhammad al-Tahir al-Madani. (1997). *Maqasid Al-Shari'ah*. Dar al-Nashr.
- Muslih, M. (2020). Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 61-74.
- Mustika, A. L., Setiyono, S., Santoso, M., & Sabrina, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 67-72. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5856>

- Nisa, A. N., & Lestari, A. A. (2026). Studi Gender terhadap Catcalling dalam Pelecehan Seksual Non Fisik sebagai Pelanggaran Kehormatan Perempuan Perspektif UU TPKS. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 6(1), 10–20. <https://doi.org/10.28926/sinda.v6i1.2649>
- Nufus, T. Z., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 131–148. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2861>
- Pratama, F. S. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dan Non Verbal* [PhD Thesis, Universitas Bhayangkara Surabaya]. <http://eprints.ubhara.ac.id/2144>
- Puniman, A. (2018). Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yustitia*, 19(2). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.478>
- Putri, S. D. K., Handoyo, P., & Ridwan, A. (2025). Pengalaman Pelecehan Seksual Catcalling di Kenjeran Surabaya. *Share : Social Work Journal*, 15(2), 55–62. <https://doi.org/10.24198/share.v15i2.59988>
- Rahayu, A. A., & Vinisa Nurul Aisyah, S. I. K. (2025). *Memahami Pengalaman Penyintas Kekerasan Seksual: Analisis Fenomenologi* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/133275/>
- Rahmi, N. (2017). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 160–178. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Rizqullah, M. S., Ramadhan, M. Z., Aprilia, E., Swaradesy, R. G., & Azzahra, I. M. (2025). The Integration of Pancasila Values in Sexual Education (SIPELAS) as an Effort to Prevent Sexual Violence Against Children: Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Seksual (SIPELAS) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Civic Education Perspective Journal*, 5(2), 86–103. <https://doi.org/10.22437/cej.v5i2.47710>
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Gita Lentera.
- Rosnawati, E. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *JURNAL MERCATORIA*, 15(2), 95–102. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7616>
- Rozy, Y. F., & An, A. N. (2022). Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>

- Saraswati, N. K. A. S., Maheswari, N. P. R. A., & Dewi, N. K. Y. S. (2026). Catcalling dan Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Perempuan di Ruang Publik. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 216–230. <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.476>
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 394–312. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>
- Tantri, K. D., Martini, M., & Scorviana, N. (2024). Persepsi Mahasiswa tentang Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Seksual secara Verbal. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humani*. 2(3), 51–62. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1050>
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Jurnal Personifikasi*, 11(1), 1–15.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Rini, R. S. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit NEM.